



P U T U S A N
Nomor : 399/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa

Nama lengkap : JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET
BIN SIHIN
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 05 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n Jln. Rustandi Sugianto Rt.07 Rw. 01 Kel.
Tempat tinggal : Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
Islam
Agama : Swasta;
Pekerjaan : SMP (tidak tamat)
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 21 April 2018 s/d tanggal 10 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 11 Mei 2018 S/d tanggal 19 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **Nomor : Nomor : 399/Pid.Sus/2018/PN.Bgl**, tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **Nomor : 398/Pid.Sus/2018/PN.Bgl**, tanggal 31 Juli 2018, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM- 181/BKULU/07/2018 tanggal 4 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET BIN SIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET BIN SIHIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk leather yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,
Di kembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang di bungkus dengan menggunakan plasti;
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi;
 - 1 (satu) buah jarum kecil
 - 1 (satu) buah kaca atau pirek;
 - 1 (satu) buah gunting kecil gagang biru
Di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD-3518 CO di kembalikan kepada terdakwa Rizal;
- 1 (satu) buah dompet hitam berisi uang Rp.100.000,- ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD-3808-CO di kembalikan kepada terdakwa Ade Saputra Bin Suhur;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dengan secara tertulis yang disampaikan oleh Kuasa Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap diri terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET BIN SIHIN oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Jhoni Saputra Als Juni Als Junet Bin Sihin pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Ir.Rustandi Sugianto Rt.17 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut diatas Sdr AZIS datang menemui terdakwa dan berkata "MANG TOLONG AMBILKAN SABU TIGO RATUS RIBU MANG" dan dijawab terdakwa "AKU IDAK ADO LOKAKNYO"NANTI AKU MINTAK TOLONG DENGAN DAYAT BAE kemudian sdr AZIS langsung memberikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu Saksi AZIS pergi kembali kerumahnya yang berdekatan dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada Sdr.Dayat "SAYA MINTA TOLONG AMBILKAN BARANG/SABU kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr DAYAT dan dijawab Sdr DAYAT "IOLAH KLAKE KUCOBA TANYO DULU sambil menagambil uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian sdr DAYAT langsung pergi untuk mencari sabu tersebut, lalu setengah jam kemudian sdr DAYAT datang dan mengatakan kepada terdakwa "ADO INI NA" kemudian paket 1 (satu) Paket sabu berat kotor seberat 0,19 Gram tersebut di serahkan kepada terdakwa kemudian sdr DAYAT langsung pergi .

----- perbuatan terdakwa membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.04.18.960 A tanggal 19 April 2018 , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa Jhoni Saputra Als Juni Als Junet Bin Sihin pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Ir.Rustandi Sugianto Rt.17 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa bersama saksi Izal dan Saksi Ade sedang berada dirumah terdakwa tiba-tiba Anggota Polisi yang berpakaian preman datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukan **1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening berat kotor seberat 0,19 Gram , 1 (satu) Buah gunting kecil gagang biru, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi, 1**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)buah jarum kecil, 1 (satu) buah kaca atau pirek, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dari botol lasegar Badak, 1 (satu) buah sendok pipet yang terletak ditas karpet tempat kami duduk pada saat menggunakan shabu dan (satu) Buah dompet hitam berisi uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar yang ditemukan polisi di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai .selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor KSKP Pulau Baai Bengkulu.

-----Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.04.18.960 A tanggal 19 April 2018 , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa Jhoni Saputra Als Juni Als Junet Bin Sihin pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Ir.Rustandi Sugianto Rt.07 Rw.01 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa menggunakan sabu berawal terdakwa dan teman-teman terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik (lasegar kecil Mer Cap Badak), lalu pada tutup botol tersebut ada lubang sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lobang dipasang pipet, setelah itu disalah satu pipet tersebut dipasang kaca pirek, kemudian terdakwa dan teman-teman membuat kompor dari korek api gas, kemudian terdakwa yang pertama kali memasukan serbuk kristal Sabu tersebut ke dalam kaca

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirek, kemudian kaca pirek tersebut di bakar dengan kompor yang terbuat dari korek api gas tersebut, dan setelah serbuk kristal tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu dihisap melalui pipet yang satunya lalu menghembuskan asapnya lagi berulang-ulang sampai habis dan yang pertama menggunakan/memakai Sabu adalah Saksi AZIS, kemudian baru terdakwa yang menggunakan/memakai Sabu dengan cara terdakwa membakar dengan kompor yang terbuat dari korek api gas tersebut, dan setelah serbuk kristal tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu saya hisap melalui pipet yang satunya lalu menghembuskan asapnya lagi sampai 2 (dua) kali ulang

-----Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.04.18.960 A tanggal 19 April 2018 , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) .

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan An.Jhoni Saputra Als Juni Als Junet Bin Sihin yang dibaut oleh Dr.Pemeriksa dr.Rosi Oktarina pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 20 April 2018 dari hasil Pemeriksaan Sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) Positif METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif .Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kadungan zat golongan METHAMPETAMIN, AMPHETAMIN (NARKOTIKA).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bengkulu , 18 Juli 2017

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU BUDI SETIAWAN BIN SUCIPTO

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 22.30 Wib bertempat jalan Ir Rustandi Sugiono Rt. 017/01 kel Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIBKA HENDRI SIMANJUNTAK, BRIBKA DENI SETIAWAN BRIBKA APRILianto DAN BRIBKA BUDIYANTO;
- Bahwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang mengomsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan yang di temukan yaitu barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu di dekat posisi para terdakwa ;
- Bahwa Pada saat saksi menanyakan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa yaitu milik terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang di duga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening 1 (satu) buah dompet warna coklat merk leather yang berisi uang Rp. 500.000,-pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi, 1(satu) buah jarum kecil ,1 (satu) buah kaca atau pirek , (satu) buah gunting kecil gagang biru 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biat warna putih Nopol BD-3518 CO
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa yang sedang mengomsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenalinya apa bila di pertemuan kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Jhoni Saputra als Juni Als Junet Bin Sihin , Rizal Als Ijal Bin Alm Tepan dan Ade Saputra Als Ade Bin Subur tersebut ;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yaitu BRIBKA HENDRIK SIMANJUNTAK, BRIBKA DENI SETIAWAN, BRIBKA BUDI YANTO dan BRIBKA Aprilianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi DENI SETIAWAN BIN YAKUB

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 22.30 Wib bertempat jalan Ir Rustandi Sugiono Rt. 017/01 kel Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIBKA HENDRI SIMANJUNTAK, BRIBKA DENI SETIAWAN BRIBKA APRILianto DAN BRIBKA BUDIYANTO;
 - Bahwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang mengomsumsi shabu-shabu ;
 - Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan yang di temukan yaitu barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu di dekat posisi para terdakwa ;
 - Bahwa Pada saat saksi menanyakan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa yaitu milik terdakwa ;
 - Bahwa Pada waktu itu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa Pada waktu melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang di duga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening 1 (satu) buah dompet warna coklat merk leather yang berisi uang Rp. 500.000,-pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi, 1(satu) buah jarum kecil ,1 (satu) buah kaca atau pirek , (satu) buah gunting kecil gagang biru 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biat warna putih Nopol BD-3518 CO
 - Bahwa Saksi masih bisa mengenalinya apa bila di pertemuan kepada 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Jhoni Saputra als Juni Als Junet Bin Sihin , Rizal Als Ijal Bin Alm Tepan dan Ade Saputra Als Ade Bin Subur tersebut ;
 - Bahwa selain saksi ada juga orang lain yaitu BRIBKA HENDRIK SIMANJUNTAK, BRIBKA DENI SETIAWAN, BRIBKA BUDI YANTO dan BRIBKA Aprilianto;
- Tidak ada yang akan di terangkan lagi sudah cukup

3. Saksi JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET BIN SIHIN

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 22.30 Wib yang beralamat di jalan Ir Rustandi Sugiono Rt.17/Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap sedang berada di rumah jhoni bertempat di jalan Ir Rustandi Sugiono Rt 17/01 Kel. sumber jaya Kec. kampung melayu Kota Bengkulu sedang mengomsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu bersama Jhoni Saputra, Ade Saputra dan Azis (kabur pada saat penangkapan);
- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap di lakukan pengeledahan ; Pada saat di lakukan pengeledahan barang bukti yang di temukan yaitu 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening 1 (satu) buah gunting kecilgagang biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk leather yang berisi uang Rp. 500.000, 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening , 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi, 1 (satu) buah jarum kecil , 1 (satu) buah kaca atau pirek , 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol lasegar kecil cap badak, 1 (satu) buah sendok pipet , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD-3518 CO;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening tersebut di beli dengan menggunakan uang Azis (DPO) yang dibeli dari Dayat (DPO) dan 1 (satu) buah gunting kecil gagang biru, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi 1 (satu) buah jarum kecil , 1 (satu) buah kaca atau pirek 1(satu) buah alat hisap (bong) dari botol lasegar kecil cap badak , 1 (satu) buah sendok pipet sudah ada di rumah jhoni Saputra ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana Dayat membeli sabu;
- Bahwa Dayat membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan; Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak resep dari dokter untuk membeli, menerima , menguasai, dan kemudian menggunaka / memakai narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap polisi pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 22.30 Wib yang beralamat di jalan Ir Rustandi Sugiono Rt.17/Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa polisi yang menangkap terdakwa adalah dari KSKP Pulau Baai Bengkulu dan terdakwa di tangkap bersama Ade Saputra dan Rizal Als Ijal;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa di tangkap oleh anggota polisi dari KSKP pulau Baai Bengkulu karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dan pada saat di tangkap terdakwa dan kedua teman saksi sedang duduk di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Pada saat terdakwa dan teman saksi di tangkap habis memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dapat dari Dayat dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Azis;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 20.00 Wib Ijal dan Ade datang ke rumah terdakwa sekitar jam 20.00 Wib minum miras di sebelah teras terdakwa kemudian sekitar jam 20.30 Wib Aziz datang menemui terdakwa dan mengatakan kepada saksi " Mang tolong ambilkan sabu tigo ratus ribu mang " dan saksi jawab " aku ntidak ado lokaknyo " nanti aku minta tolong dengan kemudian Aziz langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,(tiga ratus ribu Dayat bae rupiah) dengan Dayat di samping rumah saksi dan saksi mengatakan saya minta tolong ambilkan barang sabu dan saksi langsung memberikan uang kepada Dayat dan di jawab oleh Dayat " iyolah kelak kucoba tannyo dulu sambil mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa kemudian Dayat langsung pergi untuk mencari sabu ;
- Bahwa Setelah Dayat pergi mendapatkan sabu setengah jam kemudian Dayat datang dan mengatakan kepada terdakwa " ado ni na " kemudian sabu tersebut di ambil oleh Azis dan di kasihkan kepada saksi lalu Dayat langsung pergi tidak lama kemudian Azis datang dan terdakwa mengatakan kepada Azis " ini na barangnyo" kemudian sabu tersebut di ambil oleh Azis di lihatnya Azis mengatakan kepada saksi " ado alatnya idak " dan terdakwa jawab " kaca sama jarum ado, tapi botol sama pipet yang tidak ado " dan Azis mengatakan " kalau cak itu pegang dulu mang barang ini " sambil memberi sabu tersebut kepada saksi dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kembali “ kalau cak itu aku pergi beli botol dulu” kemudian Azis perginuntuk membeli botol lalu terdakwa duduk kembali bersama Ijal dan Ade kemudian Ijal pergi juga untuk menampal ban di bengkel sebelah rumah saksi dan sekitar 10 menit kemudian Azis datang kembali dan terdakwa langsung masuk ke rumah melalui pintu depan dan Ade dan Ijal masuk melalui pintu belakang rumah dan saksi dan Azis masuk melalui pintu belakang setelah berkumpul di dalam rumah Azis memberikn botol lasegar yang akan di gunakan untuk di jadikan bong kepada terdakwa kemudian saksi meletaknya di lantai TKP dan ijal dan Ade langsung membuat alat hisap / bong tersebut kemudian sabu yang saksi pegang langsung saksi berikan kembali kepada Azis dan di ambil oleh Azis setelah alat hisap/ bong tersebut siap kemudian terdakwa, Azis, Ade dan Ijal mulai menghisap menggunakan sabu secara bergantian dan pada saat kami sedang menghisap kemudian di tangkap oleh polisi;

- Bahwa terdakwa mengenal Ijal , dan Ade Saputra dari adik ipar saksi tetapi tidak terlalu akrab dan setahu saksi Ade bekerja sebagai buruh dan tidak ada hubungan keluarga dan Rizal saksi kenal sejak kecil ;
- Bahwa Awalnya terdakwa di kenalkan oleh Rizal sekira tahun 2013 tetapi tidak terlalu akrab dan setahu saksi Dayat bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa terdakwa membeli baru satu kali ini membeli sabu dari Dayat pesanan dari Azis;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa belikan sabu adalah uang Azis;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Dayat baru satu kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk leather yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000, Di kembalikan kepada terdakwa ;
- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang di bungkus dengan menggunakan plasti;
- 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi;
- 1 (satu) buah jarum kecil
- 1 (satu) buah kaca atau pirek;
- 1 (satu) buah gunting kecil gagang biru
- Di rampas untuk di musnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD-3518 CO di kembalikan kepada terdakwa Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet hitam berisi uang Rp.100.000,- ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD-3808-CO di kembalikan kepada terdakwa Ade Saputra Bin Suhur.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap sedang berada di rumah jhoni bertempat di jalan Ir Rustandi Sugiono Rt 17/01 Kel. sember jaya Kec. kampung melayu Kota Bengkulu sedang mengomsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu bersama Jhoni Saputra , Ade Saputra dan Azis (kabur pada saat penangkapan);
- Bahwa Pada saat terdakwa di tangkap di lakukan penggeledahan ; Pada saat di lakukan penggeledahan barang bukti yang di temukan yaitu 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening 1 (satu) buah gunting kecilgagang biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk leather yang berisi uang Rp. 500.000, 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening , 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi, 1 (satu) buah jarum kecil , 1 (satu) buah kaca atau pirek , 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol lasegar kecil cap badak, 1 (satu) buah sendok pipet , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD-3518 CO; Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip kecil warna bening tersebut di beli dengan menggunakan uang Azis (DPO) yang dibeli dari Dayat (DPO) dan 1 (satu) buah gunting kecil gagang biru, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi 1 (satu) buah jarum kecil , 1 (satu) buah kaca atau pirek 1(satu) buah alat hisap (bong) dari botol

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasegar kecil cap badak , 1 (satu) buah sendok pipet sudah ada di rumah Jhoni Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau ketiga , melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan Ketiga tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

Unsur kesatu : “ Setiap Penyalahguna”

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET BIN SIHIN adalah terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri.

Dengan Demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya, Narkotika dalam rangka untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan hanya dapat di gunakan setelah mendapat Izin dari Menteri Kesehatan, Melawan Hukum disini dimaksudkan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum baik secara formil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, Petunjuk, keterangan terdakwa cara terdakwa memakai atau menghisap shabu-shabu adalah dengan cara terdakwa I, terdakwa II datang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Jhoni Saputra selanjutnya membuat alat hisap/bong dengan cara melubangi tutup botol lasegar dan memasukan pipet secara bersama dan Saksi JUNI als JUNET memasukan sabu dari plastik bening ke pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet dan Sdr AZIS memegang alat hisap tersebut dan saksi JUNI mulai membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas dan sdr AZIS mulai menghisap pipet yang satunya sebanyak 4 (empat) kali kemudian alat hisap/bong diberikan kepada saksi JUNI membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas sebanyak 2 (dua) kali sedotan/Sut, lalu alat hisap/Bong diberikan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas selanjutnya terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali Sut, dan karena habis kemudian terdakwa I mengisi sabu kembali didalam kaca pirek tersebut lalu alat hisap tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II kemudian terdakwa II mulai membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali Sut,

Unsur kedua : “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “

Berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi,surat,Petunjuk, keterangan terdakwa menggunakan Narkotika dengan cara terdakwa saksi Juni datang kerumah terdakwa selanjutnya membuat alat hisap/bong dengan cara melubangi tutup botol lasegar dan memasukan pipet secara bersama dan Saksi JUNI als JUNET memasukan sabu dari plastik bening ke pirek dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet dan Sdr AZIS memegang alat hisap tersebut dan saksi JUNI mulai membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas dan sdr AZIS mulai menghisap pipet yang satunya sebanyak 4 (empat) kali kemudian alat hisap/bong diberikan kepada saksi JUNI membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas sebanyak 2 (dua) kali sedotan/Sut, lalu alat hisap/Bong diberikan kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas selanjutnya terdakwa I menghisap sebanyak 2 (dua) kali Sut, dan karena habis kemudian terdakwa I mengisi sabu kembali didalam kaca pirek tersebut lalu alat hisap tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II kemudian terdakwa II mulai membakar kaca pirek dengan kompor yang terbuat dari korek api gas dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali Sut,

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.04.18.960 A

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2018 , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan An.Rizal Als Izal Bin Tepan yang dibaut oleh Dr.Pemeriksa dr.Rosi Oktarina pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 20 April 2018 dari hasil Pemeriksaan Sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) Positif METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif .Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kadungan zat golongan METHAMPETAMIN,AMPHETAMIN (NARKOTIKA).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan An.Ade Saputra Als Ade Bin Subur yang dibaut oleh Dr.Pemeriksa dr.Rosi Oktarina pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 20 April 2018 dari hasil Pemeriksaan Sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) Positif METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif .Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine, yang bersangkutan ditemukan kadungan zat golongan METHAMPETAMIN,AMPHETAMIN (NARKOTIKA).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka upaya pembuktian yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut diatas telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pendapat yang meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bertentangan dengan program pemerintah yang sekarag sedang gencar gencarnya dalam memeberantas Narkoba

Hal-hal Yang Meringankan :

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum
- Terdakwa I dan terdakwa II bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET BIN SIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONI SAPUTRA ALS JUNI ALS JUNET BIN SIHIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk leather yang berisi uang Rp. 500.000,-pecahan Rp. 100.000,-
Di kembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan ungu yang kepalanya sudah tidak ada lagi, 1(satu) buah jarum kecil ,1 (satu) buah kaca atau pirek , (satu) buah gunting kecil gagang biru ;
Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 399/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Biat warna putih Nopol BD-3518 CO
Di kembalikan kepada terdakwa Rizal ,
1 (satu) buah dompet hitam beisi uang Rp. 100.000, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD-3808- CO;
Di kemablikan kepada terdakwa Ade Saputra Bin Subur;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Selasa tanggal 25 September 2018** , oleh kami **MERRYWATI, T.B,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **ZUBAIDAH,SH** selaku Penuntut Umum , Penasehat Hukumnya dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ARIFIN SANI, S.H.,

MERRYWATI, T.B,SH.MH.

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKASIH, S.H